



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MOHAMMAD NORHAPISAN**, Lahir di Tanjung Batu, 5 Juni 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Gading RT. 001 RW. 001, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoki Belly Lasen, S.H, advokat, pengacara, konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office Yoki Belly Lasen, S.H dan Partners yang beralamat di Kampung Sidorejo RT.003 RW. 003, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 013/AV-YBL/SK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu lahir diberi Nama **MOHAMMAD NORHAPISAN** lahir di Tanjung Batu, 05 Juni 1992;
2. Bahwa pada berkas atau dokumen identitas Pemohon terdapat kesalahan, perbedaan, kelalaian dalam penulisan nama Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kesalahan, perbedaan, dan kelalaian penulisan nama Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006 adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kundur, tertanggal 22 Juni 2009 adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kundur, tertanggal 22 Juni 2009 adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kundur, tertanggal 26 Mei 2012 adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016 adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Yang tertulis dan terbaca di Buku Rekening Bank Mandiri adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**
- Yang tertulis dan terbaca di Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor : C0308777, tertanggal 06 Juli 2018, adalah **MUHAAMAD NOR HAPISAN**;

4. Bahwa yang betul dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah **MOHAMMAD NORHAPISAN**, seperti yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023;

5. Bahwa selanjutnya kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri, Pemohon menggunakan jasa percaloan untuk mengurus paspor Pemohon, serta Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus paspor Pemohon tersebut, sehingga terbitlah Paspor Pemohon dengan nomor **C0308777** dan didalam Paspor nomor **C0308777** terdapat kesalahan dan kekeliruan pada Nama Pemohon yang tertulis dan Terbaca **MUHAAMAD NOR HAPISAN**;

6. Bahwa kemudian pada saat Pemohon akan memperpanjang Paspor **Nomor : C0308777**, tertanggal 06 Juli 2018, ada kekeliruan, kesalahan dan perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan dokumen Pemohon lainnya, sehingga Paspor Pemohon dengan nomor : C0308777 tidak dapat diproses dan harus ada Penetapan Nama dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

7. Bahwa dikarenakan perbedaan Nama Pemohon di surat-surat dan di passport Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memperpanjang passport Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;
- Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kunder, tertanggal 22 Juni 2009, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;

➤ Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kunder, tertanggal 26 Mei 2012, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;

➤ Fotocopy Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;

➤ Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;

➤ Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri Nomor AG7836020, atas nama **MOHAMMAD NORHAPISAN**;

➤ Fotocopy Paspur Pemohon dengan Nomor Paspur : C0308777, tertanggal 06 Juli 2018, atas nama **MUHAAMAD NOR HAPISAN**;

➤ Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 08/KET/III/2024, yang dikeluarkan Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kunder, tertanggal 04 Maret 2024;

9. Bahwa yang bernama **MOHAMMAD NORHAPISAN** seperti yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kunder, tertanggal 22 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kunder, tertanggal 26 Mei 2012, Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, Buku Rekening Bank Mandiri, dan yang bernama **MUHAAMAD NOR HAPISAN** sesuai dengan Paspur Pemohon dengan Nomor Paspur : C0308777 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang yaitu Pemohon;

10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan nama

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama

**MOHAMMAD NORHAPISAN** lahir di Tanjung Batu, 05 Juni 1992;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Putusan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan nama Pemohon **MOHAMMAD NORHAPISAN** seperti yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kunder, tertanggal 22 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kunder, tertanggal 26 Mei 2012, Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, Buku Rekening Bank Mandiri, dan yang bernama **MUHAAMAD NOR HAPISAN** seperti yang tertulis dan terbaca di Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor : C0308777, tertanggal 06 Juli 2018 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama **MOHAMMAD NORHAPISAN** lahir di Tanjung Batu, 05 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kunder, tertanggal 22 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kundur, tertanggal 26 Mei 2012, Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, Buku Rekening Bank Mandiri;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun untuk pengurusan Perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun;

5. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 2102021202080001, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kundur, tertanggal 22 Juni 2009, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kundur, tertanggal 26 Mei 2012, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi sesuai asli Buku Rekening Bank Mandiri Nomor AG7836020, atas nama MOHAMMAD NORHAPISAN selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi sesuai asli Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor : C0308777, tertanggal 06 Juli 2018, atas nama MUHAAMAD NOR HAPISAN selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 08/KET/III/2024, yang dikeluarkan Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kunder, tertanggal 04 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurmariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan identitas antara paspor dengan identitas kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Kab. Karimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama Mohammad Norhapisan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas atau penetapan orang yang sama, Pemohon memiliki nama berbeda yaitu pada identitas berupa KTP, Ijazah SD, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis nama Mohammad Norhapisan sedangkan pada paspor tertulis nama Muhaamad Nor Hapisan;
- Bahwa kesalahan pada paspor karena Pemohon membuat paspor melalui jasa calo dan Pemohon tidak memeriksa kebenaran identitas Pemohon ketika paspor telah terbit;
- Bahwa saat ini Pemohon mengurus paspor untuk dapat melanjutkan Pendidikan strata dua (S2) di Malaysia pada jurusan Sosiologi;
- Bahwa Pemohon untuk seterusnya akan menggunakan identitas dengan nama Muhaamad Nor Hapisan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sedang tidak diblacklist oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun terlibat dalam jaringan yang dilarang oleh pemerintah;

2. Saksi Shinta Indriyatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan identitas antara paspor dengan identitas kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Kab. Karimun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas atau penetapan orang yang sama, Pemohon memiliki nama berbeda yaitu pada identitas berupa KTP, Ijazah SD, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tertulis nama Mohammad Norhapisan sedangkan pada paspor tertulis nama Muhaamad Nor Hapisan;
- Bahwa kesalahan pada paspor karena Pemohon membuat paspor melalui jasa calo dan Pemohon tidak memeriksa kebenaran identitas Pemohon ketika paspor telah terbit;
- Bahwa saat ini Pemohon mengurus paspor untuk dapat melanjutkan Pendidikan strata dua (S2) di Malaysia pada jurusan Sosiologi;
- Bahwa Pemohon untuk seterusnya akan menggunakan identitas dengan nama Muhaamad Nor Hapisan;
- Bahwa Pemohon sedang tidak diblacklist oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun terlibat dalam jaringan yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, serta didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan kepersidangan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Jl. Gading RT. 001 RW. 001, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah menyatakan bahwa yang bernama:

- **MOHAMMAD NORHAPISAN** sebagaimana yang tertulis pada bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti P-5 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, P-7 berupa Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-9 berupa Buku Rekening Bank Mandiri;
- **MUHAAMAD NOR HAPISAN** seperti yang tertulis dan tersebut sebagaimana yang tertulis di Paspor Pemohon

adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan identitas Pemohon yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 yang tertulis Mohammad Norhapisan dan bukti P-10 berupa paspor yang tertulis Muhaamad Nor Hapisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan pemohon merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Mohammad Norhapisan dan Muhaamad Nor Hapisan adalah orang yang sama, untuk selanjutnya menggunakan identitas Mohammad Norhapisan, untuk dipergunakan seterusnya diperlukan adanya penetapan pengadilan untuk memperlancar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan administrasi dalam pembuatan paspor dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak dari setiap orang untuk memakai suatu nama maupun mengubahnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum kedua dan ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum keempat yaitu, "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun untuk pengurusan Perpanjangan Paspor Pemohon di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengirimkan salinan penetapan kepada kantor imigrasi merupakan kewajiban Pemohon tanpa harus dituangkan dalam amar penetapan. Sehingga petitum ini merupakan petitum yang berlebihan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPdata Jo pasal 1 angka (17) jo pasal 56 ayat (1) jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon **MOHAMMAD NORHAPISAN** seperti yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006, Ijazah Madrasah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kunder, tertanggal 22 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kunder, tertanggal 26 Mei 2012, Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, Buku Rekening Bank Mandiri, dan yang bernama **MUHAAMAD NOR HAPISAN** seperti yang tertulis dan terbaca di Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor : C0308777, tertanggal 06 Juli 2018 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama **MOHAMMAD NORHAPISAN** lahir di Tanjung Batu, 05 Juni 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16112023-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 17 November 2023, Kartu Tanda Penduduk NIK 2102020505920005, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102021202080001, Ijazah Sekolah Dasar, yang di Keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 005 Tanjung Batu Kotar Nomor 06/KPTS/423.7/2006, tertanggal 30 Juni 2006, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTS.01/32.03/PP.1.1/074/2009, yang di Keluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu Kunder, tertanggal 22 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas, yang di Keluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kunder, tertanggal 26 Mei 2012, Ijazah Pendidikan Sarjana (S1), yang dikeluarkan Universitas Maritim Raja Ali Haji, tertanggal 23 September 2016, Kutipan Akta Nikah Nomor 1404171102023003, Buku Rekening Bank Mandiri;

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Tri Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syafrizal, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Tbk



Syafrizal, A.Md

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)	